



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA SANIRI NEGERI TAWIRI KECAMATAN TELUK AMBON
MASA BAKTI 2019-2025
DAN
PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA SANIRI NEGERI TAWIRI KECAMATAN TELUK AMBON
SISA MASA BAKTI 2019-2025

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah meninggal dunia 1 (satu) orang Anggota Saniri Negeri Tawiri a.n. Alm. CHRISTIAN A. HELAHA yang berstatus sebagai Ketua Saniri Negeri Tawiri, telah dilakukan musyawarah Keluarga Besar Helaha pada tanggal 15 September 2019 bertempat di Rumah Keluarga D. Helaha dalam rangka mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Tawiri yang meninggal dunia dimaksud, sesuai Berita Acara Rapat Marga Helaha, Tanggal 15 September 2019 tentang Hasil Musyawarah Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Tawiri Sisa Masa Bakti 2019-2025;
 - b. bahwa Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Sisa Masa Bakti 2019-2025, telah disampaikan Camat Teluk Ambon kepada Walikota Ambon melalui Surat Nomor: 144/18/KTA/I/2020, Tanggal 20 Januari 2020, Perihal Penyampaian Usulan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Tawiri;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri, mengenai pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu Anggota Saniri Negeri, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2019-2025 Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Sisa Masa Bakti 2019-2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 332);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2019-2025, a.n. Alm. CHRISTIAN A. HELAHA dengan Hormat serta mengucapkan terima kasih atas Darma Bakti, dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara, Pemerintah Daerah dan Negeri Tawiri.

- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Sisa Masa Bakti 2019-2025, a.n. DOMINGGUS HELAHA, S.Pd
- KETIGA : Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Tawiri sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- KEEMPAT : Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Tawiri sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberi penghasilan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Negeri.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 345 Tahun 2019 Tanggal 13 Mei 2019 tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2019-2025, diubah sepanjang menyangkut komposisi Anggota Saniri Negeri Tawiri Sisa Masa Bakti 2019-2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal peresmian dan berakhir sesuai periode Anggota Saniri Negeri Tawiri Masa Bakti 2019-2025 yaitu Tanggal 13 Mei 2025.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 21 Januari 2020

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Teluk Ambon;
5. Dan Ramil 1504-03 Kecamatan Teluk Ambon;
6. Kapolsek Kecamatan Teluk Ambon;
7. Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan;
8. Arsip.